



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/629 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (DPP – SDN) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dibentuk Tim Pembina Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (DPP-SDN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (DPP-SDN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (DPP-SDN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Merumuskan persiapan pelaksanaan DPP-SDN sesuai petunjuk dan pedoman yang ditetapkan;

3. Membina pelaksanaan penyaluran serta penggunaan DPP-SDN pada tingkat Kecamatan sampai Sekolah Dasar;
4. Melaksanakan kunjungan ke Kecamatan serta ke Sekolah Dasar dalam rangka memberikan pengarahan secara teknis, untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan DPP-SDN;
5. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam pelaksanaan DPP-SDN;
6. Mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan serta penyampaiannya kepada yang berwenang;
7. Memberikan saran kepada Bupati mengenai penyempurnaan pelaksanaan DPP-SDN;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang ada hubungannya dengan pelaksanaan DPP-SDN;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 1 - 8 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R. M.Si

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
2. Sdr. Anggota Muspida Kab. Nganjuk.
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk;
6. Sdr. Anggota Tim Pembina DPP-SDN Kab. Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/629K/426.101.02/2001
TANGGAL: 14 8 - 2001

SUSUNAN TIM PEMBINA DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (DPP-SDN) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA I	SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK
2.	KETUA II	KEPALA DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
3.	KETUA PELAKSANA	KA BAG TU DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
4.	SEKRETARIS	KA SUB BAG KEUANGAN DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
5.	BENDAHARA DPP-SD	STAF DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
6.	ANGGOTA	ASISTEN SEKDA BIDANG KEUANGAN KAB. NGANJUK
7.	ANGGOTA	KA SUB DIN PENDAS DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
8.	ANGGOTA	KASI PENDIDIKAN TK/SD PADA DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
9.	ANGGOTA	KA SUB BAG PROGRAM DAN EVALUASI PADA DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK
10	ANGGOTA	STAF DINAS DIKORA DAERAH KAB. NGANJUK

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R. M.SI